



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 191 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGHARGAAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN DAN PENGURUS BARANG TERBAIK DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang mempunyai peranan strategis dan ujung tombak dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) huruf c dan huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan Pengurus Barang melaksanakan pencatatan, inventarisasi barang milik daerah dan laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan;
- d. bahwa dalam rangka mengapresiasi dan memotivasi kinerja Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menumbuhkan kebanggaan dalam melaksanakan

tanggungjawab tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan penghargaan;

- e. bahwa sesuai persetujuan Bupati atas Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/382/BPKAD/2019 Tanggal 06 November 2019 perihal Permohonan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Pengurus Barang Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Bentuk Dan Besaran Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Pengurus Barang Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 serta Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penilai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Pengurus Barang Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan PeraturanBupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penghargaan Kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat IITapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGURUS BARANG TERBAIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang merupakan suatu Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah jabatan dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian penghargaan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang yang memiliki prestasi terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik yang memiliki prestasi terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- (2) Pemberian penghargaan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Terbaik yang memiliki prestasi terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertujuan untuk:
- a. sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun;
  - b. sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang;
  - c. untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. meningkatkan motivasi secara berkelanjutan bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan taat ketentuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III BENTUK PENGHARGAAN DAN NILAI PENGHARGAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk :
  - a. hadiah uang;
  - b. hadiah barang;
  - c. piagam; dan/atau
  - d. trofi.
- (2) Bentuk dan besaran penghargaan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

### **BAB IV KATEGORI PENGHARGAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kategori Penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran

terbaik adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran Kategori I Terbaik I, dan III;
  - b. Bendahara Pengeluaran Kategori II Terbaik I, II dan III; dan
  - c. Bendahara Pengeluaran Kategori III Terbaik I, II dan III.
- (2) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bendahara pengeluaran dengan besaran pagu anggaran SKPD diatas Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
- (3) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bendahara pengeluaran dengan besaran pagu anggaran SKPD diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
- (4) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bendahara pengeluaran dengan besaran pagu anggaran SKPD kurang dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

### **Pasal 6**

Kategori penghargaan bagi Bendahara Penerimaan terbaik adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan Terbaik I;
- b. Bendahara Penerimaan Terbaik II; dan
- c. Bendahara Penerimaan Terbaik III.

### **Pasal 7**

Kategori penghargaan bagi Pengurus Barang terbaik sebagai berikut:

- a. Pengurus Barang Terbaik I;
- b. Pengurus Barang Terbaik II; dan
- c. Pengurus Barang Terbaik III.

### **Pasal 8**

Penetapan Pemenang Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KRITERIA BENDAHARA PENGELUARAN**  
**BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGURUS**  
**BARANG TERBAIK**

**Pasal 9**

Kriteria Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan penyampaian laporan dan tingkat keakuratan data;
- b. beban Kerja;
- c. keakuratan dalam melakukan penginputan atas data transaksi belanja atau penerimaan pendapatan;
- d. ketepatan data rekonsiliasi;
- e. responsif, komunikatif dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- f. tingkat kehadiran dan keaktifan dalam setiap forum kegiatan yang berhubungan dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- g. jumlah temuan hasil audit atas tugas pokok dan fungsi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan
- h. tidak sedang terkena sanksi disiplin berat pada tahun anggaran penilaian.

**Pasal 10**

Kriteria Pengurus Barang terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. kepatuhan, ketepatan waktu, kelengkapan penyampaian dan tingkat keakuratan data laporan barang semesteran dan tahunan;
- b. beban Kerja;
- c. keaktifan dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. ketepatan data rekonsiliasi mutasi barang pakai habis, pemanfaatan dan penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, belanja modal;
- e. keaktifan dan ketepatan waktu dalam membantu pengguna barang menyiapkan dokumen pengajuan RKBMD;
- f. keaktifan dan ketepatan waktu dalam membantu pengguna barang menyiapkan dokumen pengajuan



- usulan penetapan status, usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan, usulan pemusnahan dan penghapusan;
- g. keaktifan, ketepatan data dan waktu dalam membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
  - h. keaktifan dalam memberi label barang milik daerah;
  - i. keaktifan, ketepatan waktu dan data dalam melakukan stock opname barang persediaan;
  - j. kemandirian dalam mengelola BMD;
  - k. responsif, komunikatif dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Pengurus Barang;
  - l. tingkat kehadiran dan keaktifan dalam setiap forum kegiatan yang berhubungan dengan Pengurus Barang;
  - m. jumlah temuan hasil audit atas tugas pokok dan fungsi Pengurus Barang; dan
  - n. tidak sedang terkena sanksi disiplin berat pada tahun anggaran penilaian.

## **BAB VI TIM PENILAI**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam pemberian penghargaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Dan Pengurus Barang Terbaik Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 November 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**TTD**

**H. S U K A M T A**


Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**TTD**

**MUHAMMAD DARMIN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 193